

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 172.1.1/003/BANGGAR/DPRD/2023

Nomor : 900/010/NK/2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DICO M. GANINDUTO, B.Sc**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- b. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- c. Nama : **H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- d. Nama : **H. MABERUR, S.H.I**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kendal, 18 Agustus 2023

BUPATI KENDAL

selaku

PIHAK PERTAMA



DICO M. GANINDUTO, B.Sc

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

selaku

PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I

KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H

WAKIL KETUA

H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M

WAKIL KETUA

H. MABERUR, S.H.I

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

I. BAB I

Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	3
1.4. Sistematika	6

II. BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya	7
2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.3 Penduduk Miskin	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14

III. BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	15
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBN 2024	15
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah	17
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal	18

IV. BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	23
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	28
4.2.2 Pendapatan Transfer	31
4.2.3 lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	34

V. BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah	36
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	39
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi	39
5.2.2 Belanja Modal	43
5.2.3 Belanja Transfer	43
5.2.4 Belanja Tidak Terduga	44
VI. BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1 Pembiayaan Daerah	43
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	43
VII. BAB VII	
PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Kendal Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten, prioritas Jawa Tengah dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi dan Rancangan Akhir RPJMN 2020-2024, maka tema pembangunan adalah “Kendal Smart City, Kendal Handal, Kendal Melayani” dengan arah kebijakan pembangunan diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD periode 2021–2026.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 - 2024 tetap menjadi dasar RKP Tahun 2024, yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023, Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Tahun 2024-2026, Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu :

1. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta
4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2024 memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kendal pada tahun 2022 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2023;

2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2024 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

KUA Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan dalam pengalokasian anggaran melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan KUA juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kebijakan Umum Anggaran bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal, serta meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2014);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024

2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya dan arah kebijakan keuangan daerah.

3. Bab III Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD

4. Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024
- b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

5. Bab V Kebijakan Belanja Daerah

- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- b. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
 - Kebijakan Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Transfer
 - Belanja Tidak Terduga

6. Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. Bab VIII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

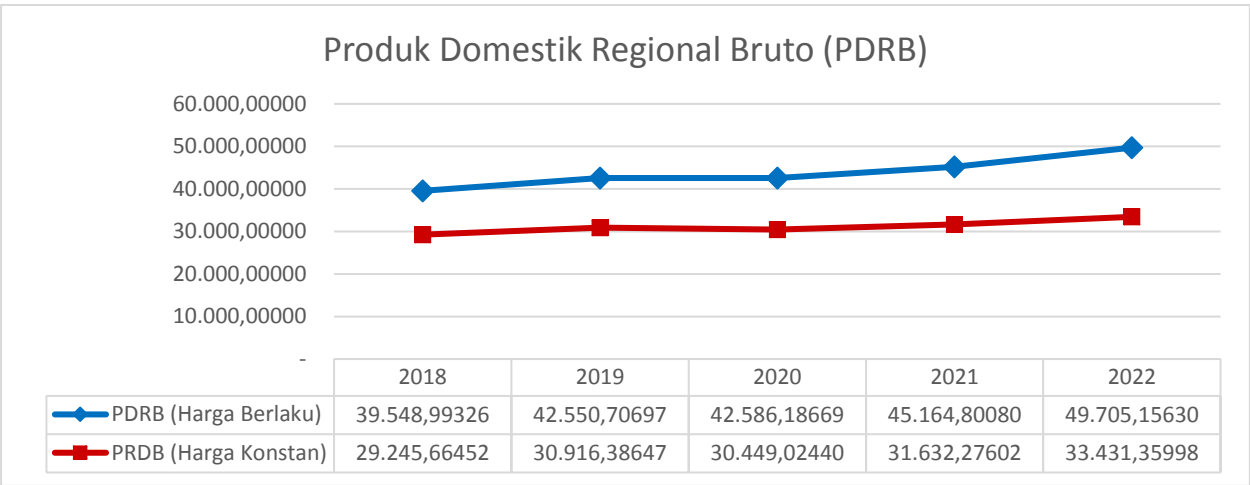
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada tahun Sebelumnya

2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 PDRB ADHB sebesar Rp. 45,16 Triliyun, kemudian meningkat menjadi RP. 49,71 Triliyun pada tahun 2022 Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2018 – 2022 (triliun rupiah)



(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2023)

Nilai PDRB Kabupaten Kendal Tahun 2022 atas dasar harga berlaku, mencapai 49,71 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 33,43 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada Tahun 2022 sebesar 5,69 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 82,90 persen. Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Industri Pengolahan 41,86%. Disusul Sektor Pertanian 18,56%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,92%, dan Sektor Konstruksi 6,91%. Selain Sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 4%. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (%)

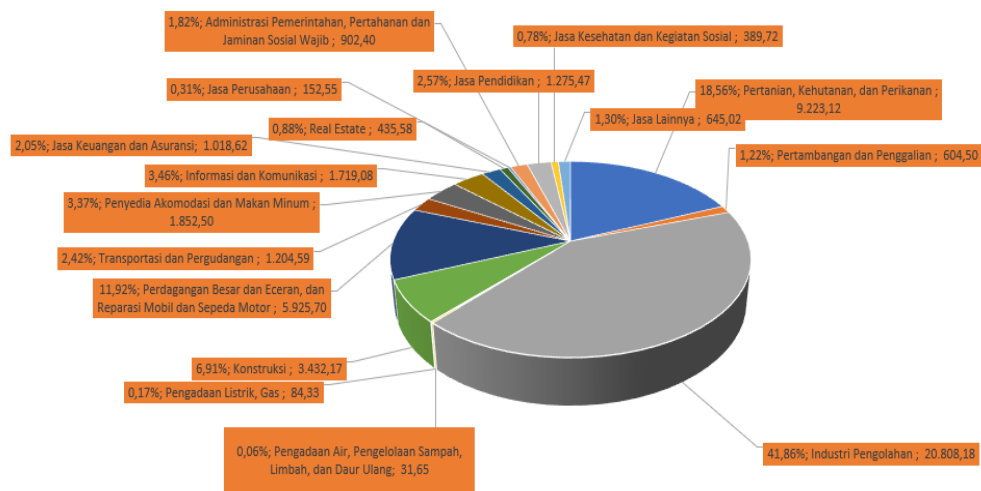
NO.	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,24	19,09	19,24	19,06	18,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,33	1,39	1,36	1,22
3.	Industri Pengolahan	41,79	41,80	42,29	42,27	41,86
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
6.	Konstruksi	6,76	6,69	6,48	6,87	6,91
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,21	12,20	11,90	12,05	11,92
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,91	1,95	1,37	1,37	2,42
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,27	3,35	3,25	3,32	3,37
10.	Informasi dan Komunikasi	3,09	3,22	3,66	3,67	3,46
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,04	1,97	2,01	2,02	2,05
12.	Real Estate	0,91	0,91	0,91	0,89	0,88
13.	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,31	0,30	0,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	2,01	2,03	1,88	1,82
15.	Jasa Pendidikan	2,73	2,79	2,81	2,68	2,57
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,86	0,82	0,78
17.	Jasa Lainnya	1,34	1,36	1,27	1,21	1,30

(Sumber: Kendal Dalam Angka 2023)

Keterangan : *) angka sementara ; **) angka sangat sementara (dihitung)

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kendal adalah pada Industri Pengolahan, yaitu senilai Rp. 20.808.180.000 atau sebesar 41,86%. Kontribusi terbesar kedua adalah dari bidang Pertanian Kehutanan dan Perikanan, yaitu senilai 9.223.120.000 atau sebesar 18,56%.

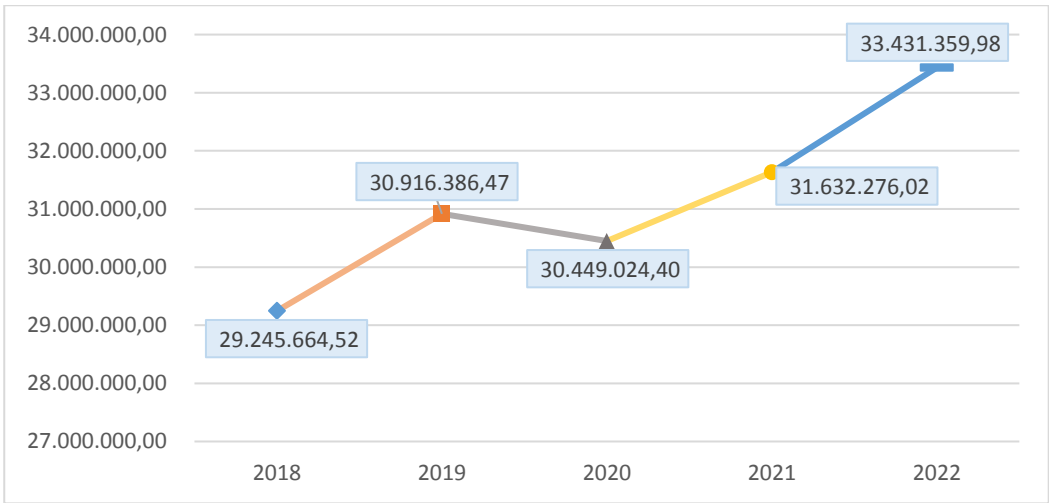
Gambar 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal Tahun 2022
(dalam juta Rupiah)



(Sumber : Kendal Dalam Angka Tahun 2023)

Sementara itu Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kendal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 29.245.664,52 terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 33.431.359,98, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Kendal
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



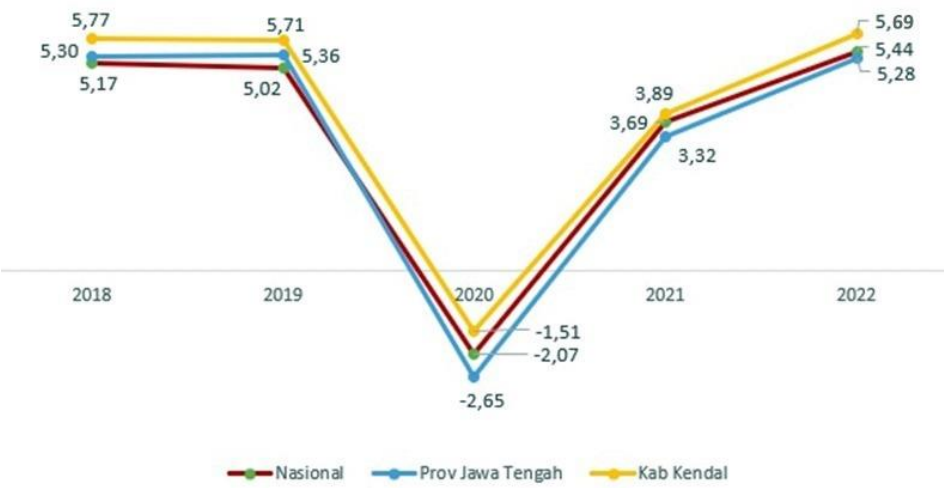
(Sumber : Kendal Dalam Angka Tahun 2023)

2.1.2.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi fluktuasi dengan penurunan tajam menjadi -1,51% yang

disebabkan oleh pandemi Covid-19, namun meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 3,89% dan tahun 2022 menjadi 5,69%. Berdasarkan PDRB harga konstan kenaikan terjadi hampir disemua sektor perekonomian, kecuali pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 324,33 M menjadi Rp. 307,34 M pada tahun 2022. Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Industri Pengolahan yaitu senilai Rp. 532,18 M. Pada tahun 2021, sektor ini mencapai Rp. 12.744,04 M dan meningkat menjadi Rp. 13.276,19 M pada tahun 2022. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal beserta Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan kontribusi PDRB harga konstan menurut lapangan usaha secara rinci dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)



(Sumber: Kendal Dalam Angka Tahun 2023)

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

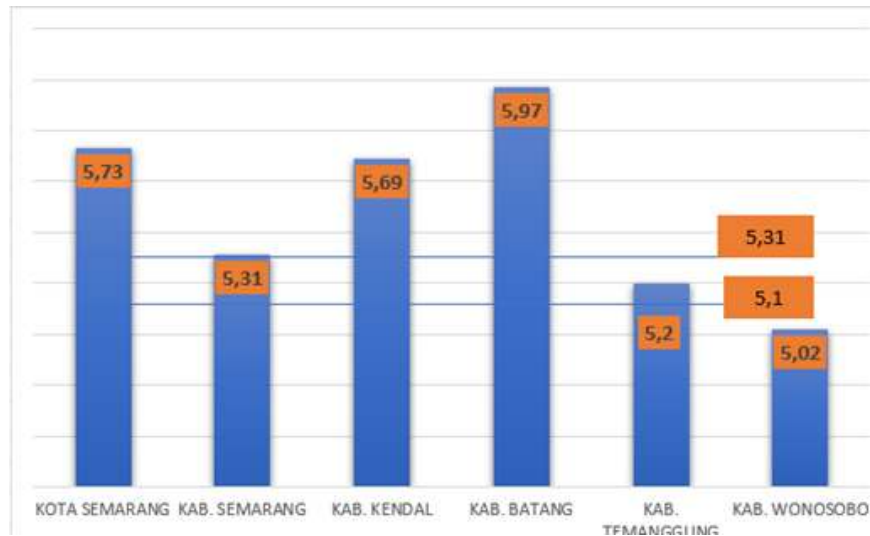
NO.	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.784,87	6.408,74	5.985,39	6.148,39	6.303,99
2.	Pertambangan dan Penggalian	290,60	307,10	313,61	324,33	307,34
3.	Industri Pengolahan	11.763,81	12.445,17	12.342,13	12.744,04	13.276,19
4.	Pengadaan Listrik, Gas	61,55	64,82	64,62	68,37	72,62
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,62	24,37	24,88	26,10	26,37

NO.	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022**
6.	Konstruksi	1.991,96	2.073,77	1.997,25	2.171,81	2.246,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.566,38	3.752,65	3.608,77	3.829,74	4.043,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	642,62	694,46	472,82	487,53	891,69
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.022,05	1.107,31	1.059,59	1.125,18	1.335,76
10.	Informasi dan Komunikasi	1.337,65	1.476,15	1.679,23	1.783,34	1.846,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	527,54	541,36	550,13	564,15	576,91
12.	Real Estate	287,42	303,37	302,93	309,48	330,19
13.	Jasa Perusahaan	85,40	94,04	88,34	91,00	97,63
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541,64	561,76	559,20	555,96	572,05
15.	Jasa Pendidikan	710,22	767,10	760,63	761,22	798,86
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,84	209,70	226,85	227,25	235,86
17.	Jasa Lainnya	411,51	444,52	412,21	414,40	468,73
	PDRB ADHK	29.245,66	30.916,39	30.449,02	31.632,28	33.431,36

Pada tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal mengalami peningkatan menjadi 5,69%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,31%, dan rata – rata Nasional sebesar 5,1%, sehingga pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kendal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun Nasional, serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022



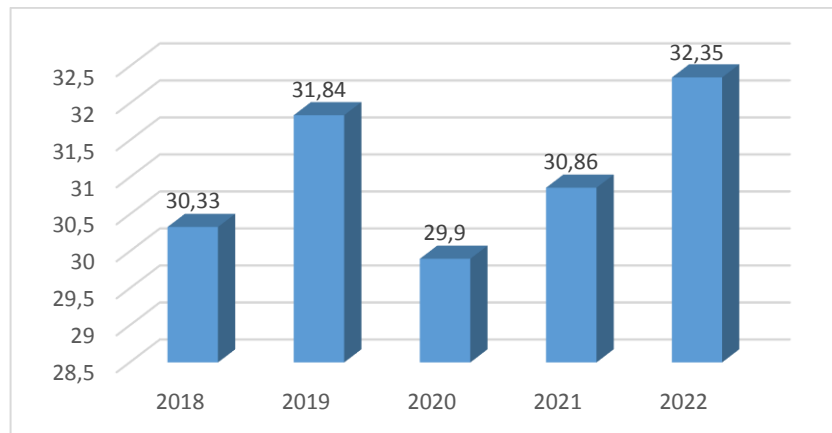
(Sumber: Buku Kendal dalam Angka Th. 2023)

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar 30,33 juta rupiah, naik menjadi 31,84 juta rupiah pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 29,9 juta rupiah. Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan, yakni sebesar 30,86 juta rupiah dan 32,35 juta rupiah. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Gambar 2.6.

PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2018 – 2022 (juta rupiah)



(Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2023)

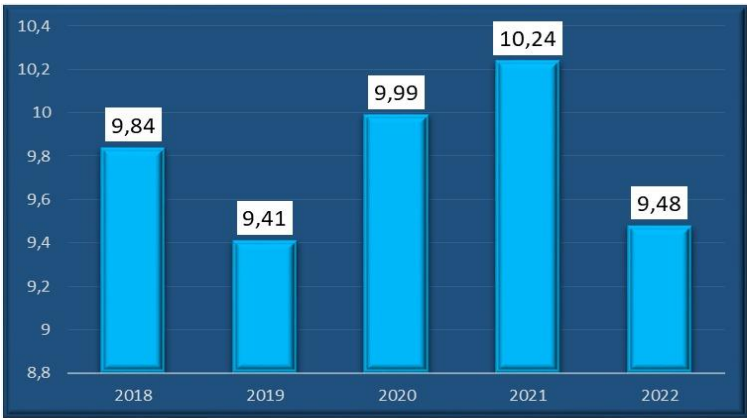
Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

2.1.3 Penduduk Miskin

Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 10,24% pada tahun 2021 menjadi 9,48% pada tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan pemulihan perekonomian di Kabupaten Kendal, setelah adanya pandemi Covid-19. Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan beberapa program dan kegiatan dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,93%. Sehingga diperlukan upaya-upaya penurunan kemiskinan yang lebih maksimal. Tingkat perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2018 – 2022



(Sumber : BPS Kab. Kendal Tahun 2023)

Pada tahun 2022, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,48%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93% dan Nasional sebesar 9,54%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.8
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%)



(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan :

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal;
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi;

Arah kebijakan keuangan Daerah harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Adapun norma dan prinsip tersebut, meliputi :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2. Disiplin Anggaran Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanis mepajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan

terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) 2019-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). RKP 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2024. Tema rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktifitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pembangunan tahun 2024 yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. Penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
6. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pertama dimana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Untuk itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, kebijakan yang menjadi pedoman adalah RPD Tahun 2024-2026. Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas”. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional meliputi :
 - a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
 - b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 - d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 - f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - g. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan (Polhukam) dan transformasi pelayanan publik.
2. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada :
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
 - d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah “*Kendal Smart City*” dengan prioritas pada “**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Transparan dan Akuntabel Didukung Dengan Konsep Kendal Smart City**”. Prioritas tahun 2024 adalah peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean and Good*

Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation*. *Focus Smart Transportation* adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan, dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 ditekankan pada :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta teknologi IT dan mendorong inovasi pelayanan publik;
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan;
3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya;
4. Meningkatnya pembinaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
5. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kesehatan;
6. Memberikan jaminan sosial terhadap penduduk rawan pangan;
7. Mengembangkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat;
8. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
9. Menciptakan kondisi yang kondusif dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk; dan
10. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, Pertanian dan pengembangan destinasi wisata;
 - a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas investasi;
 - c. Peningkatan jumlah wirausaha muda pemula;
 - d. Penguatan dan penambahan lapangan kerja;

- e. Peningkatan peran pariwisata dalam pembangunan daerah;
 - f. Pembentukan kelompok sadar wisata penerapan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainable (CHSE)* pelaku wisata, penerapan *E-Tourism* dan *E-Marketing*, serta pengembangan produk UMKM yang sesuai dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - h. Pembangunan BUMD untuk optimalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan :
- a. Penguatan *Smart Health* dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. Jaminan pelayanan kesehatan gratis dan perluasan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masyarakat;
 - c. Dokter *on call*;
 - d. Puskesmas berakreditasi A;
 - e. Optimalisasi posyandu ibu, anak dan lansia;
 - f. Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal.
3. Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0:
- a. Penguatan *Smart Education* dan kualitas pelayanan pendidikan;
 - b. Beasiswa pendidikan untuk siswa miskin berprestasi;
 - c. Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama;
 - d. Penyediaan dan peningkatan jaringan internet dan teknologi informasi dan Komunikasi (TI) yang mendukung pelayanan pendidikan;
 - e. Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta;
 - f. Mendorong tumbuhnya industri kreatif, *start up* dan bisnis online;
 - g. Program *Job Market Fair* (Festival Tenaga Kerja);
4. Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian :
- a. Penyelesaian infrastruktur jalan kabupaten ber kondisi mantap;
 - b. Revitalisasi dan penataan alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Pembangunan dasar di area-area wisata;

- d. Pemantauan lalu lintas melalui CCTV sebagai bagian dari *smart City* Kendal;
 - e. Pembangunan trayek angkutan dan moda transportasi publik yang terintegrasi;
 - f. Peningkatan fungsi terminal dan stasiun yang terintegrasi pusat-pusat kegiatan kota dengan fokus pengembangan pada stasiun yang memungkinkan untuk dilakukan integrasi;
 - g. Pembangunan dan peningkatan jaringan TIK.
5. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim :
- a. Optimalisasi forum penanggulangan bencana untuk mendorong peran serta aktif masyarakat;
 - b. Program pengelolaan risiko bencana untuk mitigasi bencana;
 - c. Program rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim;
 - d. Program desa tangguh bencana;
 - e. Program kampung iklim berbasis komunitas;
 - f. Pembangunan infrastruktur pencegah bencana banjir dan longsor;
 - g. Menerapkan kurikulum sekolah siaga bencana pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
 - h. Elektrifikasi perdesaan berbasis Energi Baru terbarukan (EBT) dan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (*energy mix*)
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani :
- a. Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Melakukan reformasi birokrasi berbasis merit system;
 - c. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE);
 - d. Peningkatan kerjasama lembaga penelitian pemerintah, swasta dan akademisi;
 - e. Inventarisasi dan asset management berbasis digital;
 - f. Peningkatan kemantapan kelembagaan daerah;
 - g. Peningkatan clean and good governances;
 - h. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
 - i. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender,

stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja tetapi dilaksanakan oleh hampir semua perangkat daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing masing perangkat daerah dengan tidak merubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari dana desa.

Isu kemiskinan juga diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024, beberapa program yang akan difokuskan diantaranya :

a. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan program yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan; dan
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

b. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan program yang akan difokuskan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

d. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang akan difokuskan adalah pada Program Penyelenggaraan LLAJ.

e. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

f. Urusan Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UKM yang akan difokuskan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

g. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan yang akan difokuskan pada:

1. Program Pengembangan Ekspor ,
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

h. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian yang akan difokuskan pada :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

i. Urusan Pertanian

Urusan pertanian akan difokuskan pada:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

j. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan difokuskan pada Program Administrasi Pemerintahan Desa.

k. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata akan difokuskan pada:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata
2. Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Program Pemasaran Pariwisata

l. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja akan difokuskan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

m. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan akan difokuskan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

n. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2. Program Pengelolaan Persampahan

o. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan akan difokuskan pada Program Pembinaan Perpustakaan.

p. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika akan difokuskan pada:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

q. Urusan Statistika

Urusan Statistika yang akan difokuskan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

r. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

s. Unsur Perencanaan

Unsur Perencanaan yang akan difokuskan antara lain :

1. Program perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

t. Unsur Keuangan

Unsur Perencanaan yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

u. Unsur Pengawasan

Unsur Perencanaan yang akan difokuskan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

v. Unsur Sekretariat Daerah

Unsur Sekretariat Daerah yang akan difokuskan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Beberapa asumsi yang mendasari pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian daerah yang tumbuh positif akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Tidak terjadi kenaikan harga (inflasi) yang ekstrem.
3. Di sektor pajak daerah dan retribusi daerah selalu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
5. Tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2024 dibandingkan dengan Dana Perimbangan tahun 2023.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer Pemerintah Pusat;
2. Transfer antar-daerah.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak / retribusi daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi data base wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah;

Berdasarkan permasalahan di atas maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut ;

- a. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak / retribusi;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan / retribusi;
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing;
- f. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD;

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- j. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp.2.434.510.099.261,-. Pendapatan daerah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023. Proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.530.051.592.903,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.896.458.506.358,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.8.000.000.000,-.

Tabel 4.1

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 – 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2022	PROYEKSI TARGET TA. 2024
PENDAPATAN DAERAH	2.300.543.496.873	2.392.567.060.554	2.265.492.142.113	2.510.356.027.176	2.434.510.099.261
Pendapatan Asli Daerah	439.197.842.719	530.076.475.754	438.037.852.050	601.223.377.542	530.051.592.903
Pendapatan Transfer	1.753.443.006.400	1.849.075.584.800	1.819.497.040.063	1.901.132.649.634	1.896.458.506.358
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	107.902.647.754	13.415.000.000	7.957.250.000	8.000.000.000	8.000.000.000

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp.530.051.592.903,- atau turun sebesar Rp.71.171.784.639,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2023. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 – 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA.2024
Pendapatan Asli Daerah	439.197.842.719	530.076.475.754	438.037.852.050	601.223.377.542	530.051.592.903
Pajak daerah	163.518.117.660	256.100.000.000	219.755.209.493	329.367.099.980	275.496.820.469

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA.2024
Retribusi daerah	21.726.989.052	30.814.482.000	23.513.544.932	28.667.041.330	28.977.547.474
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.052.742.157	24.875.135.754	24.949.384.154	22.113.824.467	22.500.000.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	233.899.993.850	218.286.858.000	169.819.713.471	221.075.411.765	203.077.224.960

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

a. Hasil Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah pada tahun 2024 ini mengalami penurunan dari Rp.329.367.099.980 menjadi sebesar Rp. 275.496.820.469,-. Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.000.000- menjadi sebesar Rp.400.000.000,-, Pajak Restoran naik menjadi sebesar Rp.7.500.000.000,-, Pajak Hiburan naik menjadi sebesar Rp.420.000.000,-, Pajak Reklame naik menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,-, Pajak Penerangan Jalan naik menjadi sebesar Rp.64.000.000.000,-, Pajak Pengambilan Bahan Gol C naik menjadi sebesar Rp.1.450.000.000,-, Pajak Parkir naik menjadi sebesar Rp.400.000.000,-, Pajak Air Tanah turun menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-, Pajak Sarang Burung Walet naik menjadi sebesar Rp.30.250.000,-, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurun menjadi sebesar Rp.55.000.000.000,- dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp. 137.296.570.469,-.

Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2021-2022, target tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Realisasi & Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021–2024

KELOMPOK PENDAPATAN	TARGET TA. 2021	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
HASIL PAJAK DAERAH	174.220.000.000	163.518.117.660	256.100.000.000	219.755.209.493	329.367.099.980	275.496.820.469
Pajak Hotel	250.000.000	264.626.729	350.000.000	447.209.215	314.600.000	400.000.000
Pajak Restoran	4.000.000.000	4.770.953.873	7.000.000.000	7.594.782.390	6.600.000.000	7.500.000.000
Pajak Hiburan	220.000.000	221.721.804	400.000.000	402.873.817	330.000.000	420.000.000
Pajak Reklame	2.000.000.000	2.062.416.400	2.600.000.000	2.299.394.900	2.860.000.000	3.000.000.000
Pajak Penerangan Jalan	52.650.000.000	55.363.295.701	60.500.000.000	62.631.323.546	63.599.999.980	64.000.000.000

KELOMPOK PENDAPATAN	TARGET TA. 2021	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
Pajak Pengambilan Bahan Gol C	900.000.000	1.217.848.400	1.200.000.000	1.231.812.000	1.320.000.000	1.450.000.000
Pajak Parkir	100.000.000	104.655.200	120.000.000	169.265.539	165.000.000	400.000.000
Pajak Air Tanah	5.650.000.000	5.907.518.276	6.000.000.000	5.816.129.603	6.050.000.000	6.000.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000.	29.787.500	32.000.000	32.675.000	27.500.000	30.250.000
Pajak Bumi dan Bangunan	30.000.000.000	30.746.472.651	54.100.000.000	36.523.000.089	115.500.000.000	55.000.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	78.424.000.000	62.828.821.126	123.798.000.000	102.606.743.394	132.600.000.000	137.296.570.469

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.662.489.080,00 dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2023 menjadi sebesar Rp.28.977.547.474,-

Tabel 4.4

Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021–2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA.2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
HASIL RETRIBUSI DAERAH	21.726.989.052	30.814.482.000	23.513.544.932	28.667.041.330	28.977.547.474
Retribusi Jasa Umum	8.843.655.629	11.346.082.000	10.144.893.472	9.707.017.250	11.467.389.474
Retribusi Jasa Usaha	6.002.337.845	11.189.400.000	9.608.946.620	10.960.024.080	9.533.158.000
Retribusi Perijinan Tertentu	6.880.995.578	8.279.000.000	3.759.704.840	8.000.000.000	7.977.000.000

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.22.500.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.386.175.533,- bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2023 hal ini dikarenakan kontribusi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah ke Perusda semakin sedikit. Adapun pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5

Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanTahun Anggaran 2021-2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA.2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN	20.052.742.157	24.875.135.754	24.949.384.154	22.113.824.467	22.500.000.000

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA.2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
DAERAH YANG DIPISAHKAN					

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.203.077.224.960,- mengalami penurunan sebesar Rp.17.998.186.805,- dibandingkan dengan tahun 2023. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 – 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	TARGET TA. 2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	233.899.993.850	218.286.858.000	169.819.713.471	221.075.411.765	203.077.224.960
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	327.974.000	410.000.000	726.204.400	10.293.535.000	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	396.678.290	0	368.107.283	0	-
Jasa Giro	6.805.126.487	6.500.000.000	5.474.079.337	6.500.000.000	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-		-
Pendapatan Bunga	2.717.809.198	3.527.000.000	3.671.232.864	3.500.000.000	-
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	80.040.380	0	24.000.000	0	-

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA.2024
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43.368.085	10.000.000	181.231.871.	10.000.000	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	721.035.939	0	453.925.642	0	-
Pendapatan Dari Pengembalian	121.458.902	0	621.035.286	0	-
Pendapatan dari BLUD	221.697.570.958	207.839.858.000	158.238.544.186	200.771.876.765	
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	988.931.611	0	61.385.085	0	

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.896.458.506.358,-.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah yang sekarang menjadi Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari dana Transfer Khusus.

- a. DBH terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk tahun 2024 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp.46.325.566.724,-.
- b. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.933.374.300.000,- atau sama dengan penetapan APBD tahun 2023.
- c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Alokasi untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk tahun 2024 diproyeksikan sama dengan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp.453.490.259.634,-.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang berubah menjadi Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama dan kategori kinerja. Pada tahun 2024 dana insentif fiskal daerah Rp. 0,-.

3. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang mempunyai otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar - Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.
2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas :

bantuan keuangan dari provinsi; bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 – 2022
Dan Target 2023 - 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
Pendapatan Transfer	1.753.443.006.400	1.849.075.584.800	1.819.497.040.063	1.901.132.649.634	1.896.458.506.358
Transfer Pemerintah Pusat	1.581.655.856.712	1.659.349.034.800	1.634.225.086.259	1.692.408.747.634	1.687.757.604.358
Transfer Antar Daerah	171.787.149.688	189.726.550.000	185.271.953.804	208.723.902.000	208.700.902.000

Sumber data : BPKAD KabupatenKendal, 2023

4.2.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.8.000.000.000,- masih sama dengan target ditahun 2023. Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021- 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2021	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	PROYEKSI TARGET TA. 2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.902.647.754	13.415.000.000	7.957.250.000	8.000.000.000	8.000.000.000
PendapatanHibah	4.490.000.000	13.415.000.000	7.800.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000.
Dana Darurat	0	0	0	0	
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	103.412.647.754	0	157.250.000	0	

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD) dan diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal dan kualitas pendidikan meningkat, diikuti dengan peningkatan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Belanja Daerah sampai tahun 2024 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keadaan mendesak yang dimaksud, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk

menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah.

Arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan Mandatory Spending seperti sektor kesehatan dan pendidikan;
3. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan SPM;
4. Belanja daerah difokuskan pada pencapaian program priortas pembangunan daerah;
5. Belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
6. Belanja daerah difokuskan pada penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem;
7. Belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan stunting;
8. Pemerataan pembangunan khususnya konektivitas antar wilayah; dan
9. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 s/d 2023

Uraian	Target TA.2021	Realisasi TA. 2021	Target TA.2022	Realisasi TA.2022	TARGET TA.2023
BELANJA	2.435.688.248.524	2.069.958.006.821	2.777.433.177.946	2.498.831.220.012	2.483.510.099.261
BELANJA OPERASI	1.871.535.678.740	1.554.612.643.637	1.939.959.172.873	1.700.378.573.198	1.870.801.906.612
Belanja Pegawai	1.169.629.772.311	968.147.636.030	1.083.858.240.024	961.045.178.608	1.062.159.609.875
Belanja Barang dan jasa	616.446.696.429	510.694.622.224	135.906.340.912	125.008.639.634	665.515.866.737
Belanja Bunga	0	0			0
Belanja Subsidi	0	0			0
Belanja Hibah	67.819.210.000	63.145.785.383	80.941.611.402	75.258.077.284	140.205.630.000
Belanja Bantuan Sosial	17.640.000.000	12.624.600.000	5.630.000.000	5.573.000.000	2.920.800.000
Belanja Bantuan Keuangan	1.687.119.000	1.687.119.000			0
BELANJA MODAL	187.432.082.980	141.147.838.380	373.993.440.461	338.360.021.568	221.598.323.923
Belanja Tanah	10.260.000.000	93.120.922	31.598.400.018	23.944.292.715	910.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	77.798.866.056	57.568.869.202	107.765.400.027	94.540.428.129	66.577.360.665
Belanja Gedung dan Bangunan	48.743.901.697	37.139.161.699	89.070.615.194	78.667.565.620	52.907.046.233
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.676.160.877	39.507.697.957	135.220.297.424	132.083.433.762	66.470.246.854
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.953.154.350	6.838.988.600	10.338.727.798	9.124.301.342	21.961.492.000
Belanja Aset Lainnya					

Uraian	Target TA.2021	Realisasi TA. 2021	Target TA.2022	Realisasi TA.2022	TARGET TA.2023
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.259.000	177.297.000	5.277.800.000	2.426.449.400	5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	2.500.259.000	177.297.000	5.277.800.000	2.426.449.400	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	374.220.227.804	374.020.227.804	458.202.764.612	457.666.175.846	386.109.868.726
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)					29.045.436.616
Bagi Hasil Pajak	13.835.268.818	13.835.268.818	31.161.705.257	30.725.116.491	26.230.887.891
Bagi Hasil Retribusi	2.565.445.986	2.565.445.986	4.382.451.379	4.382.451.379	2.814.548.725
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	357.819.513.000	357.619.513.000	427.041.059.355	426.941.059.355	357.064.432.110
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	355.219.513.000	355.219.513.000	359.353.288.000	359.353.288.000	349.269.432.110
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.600.000.000	2.400.000.000	67.687.771.355	67.587.771.355	7.795.000.000
SURPLUS / (DEFISIT)			(384.866.117.392)	(233.339.077.898)	(49.000.000.000))

(Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal, 2023)

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.870.801.906.612,- Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.062.159.609.875,- untuk rencana penggunaan :
 - 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah

- b. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada :
 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ,Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2021 ditambah *accres* 2%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.665.515.866.737,- untuk rencana penggunaan :
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
 - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - 4) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 - 5) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk

pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk : Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga :

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga untuk tahun 2024 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi :

Belanja Subsidi pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah :

Belanja Hibah pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.140.205.630.000,- ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia, sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.2.920.800.000,- diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.221.598.323.923,-. Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2024 digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp.910.000.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.66.577.360.665,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.52.907.046.233,-, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar Rp.66.470.246.854,-, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.21.961.492.000.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.386.109.868.726,-. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp.29.045.436.616,-. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran untuk belanja bantuan keuangan tahun 2024 Kabupaten Kendal sebesar Rp.357.064.432.110,-. Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2024 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,-. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Keadaan darurat meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publi
4. k.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2024 adalah berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp.35.000.000.000,- dan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp.20.000.000.000,-

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan rincian penyertaan modal pada PDAM Tirta Panguripan sebesar Rp.6.000.000.000,- sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.6.000.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di peroleh pembiayaan netto sebesar minus Rp.49.000.000.000,-. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp.49.000.000.000,- sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp.0,00. Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 6.1.2

Perbandingan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun 2023 dan tahun 2024

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2023	PROYEKSI APBD TA.2024
A.	PENDAPATAN DAERAH	2.484.039.184.489	2.434.510.099.261
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	601.223.377.542	530.051.592.903

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2023	PROYEKSI APBD TA.2024
	- Pajak Daerah	329.367.099.980	275.496.820.469
	- Retribusi Daerah	28.667.041.330	28.977.547.474
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.113.824.467	22.500.000.000
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	221.075.411.765	203.077.224.960
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.874.815.806.947	1.896.458.506.358
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.683.103.241.947	1.687.757.604.358
	- Dana Perimbangan :	1.428.535.763.947	1.433.190.126.358
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	40.865.312.477	46.325.566.724
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	933.374.300.000	933.374.300.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik	454.296.151.470	453.490.259.634
	- Dana Insentif daerah (DID)	0	0
	- Dana Desa	254.567.478.000	254.567.478.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.712.565.000	208.700.902.000
	- Pendapatan Bg Hasil Pajak dari Provinsi	176.629.565.000	194.700.902.000
	- Bantuan Keuangan	15.083.000.000	14.000.000.000
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000	8.000.000.000
	- Pendapatan Hibah	8.000.000.000	8.000.000.000
	- Dana Darurat	-	-
B.	BELANJA	2.572.959.057.603	2.483.510.099.261
1.	BELANJA OPERASI	1.783.845.136.831	1.870.801.906.612
	- Belanja Pegawai	1.000.693.432.751	1.062.159.609.875
	- Belanja Barang dan Jasa	649.780.279.080	665.515.866.737
	- Belanja Bunga	-	-
	- Belanja Subsidi	-	-
	- Belanja Hibah	130.119.425.000	140.205.630.000
	- Belanja Bantuan Sosial	3.252.000.000	2.920.800.000
2.	BELANJA MODAL	347.020.305.250	221.598.323.923
	- Belanja Modal Tanah	5.427.638.000	910.000.000
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	92.523.473.939	66.577.360.665
	- Belanja Modal Gedung & Bangunan	162.628.561.226	52.907.046.233
	- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	65.062.759.893	66.470.246.854
	- Belanja Modal Aset tetap lainnya	21.377.872.192	21.961.492.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.250.000.000	5.000.000.000
4.	BELANJA TRANSFER	433.843.615.522	386.109.868.726
	<i>SURPLUS (DEFISIT)</i>	<i>(88.919.873.114)</i>	<i>(49.000.000.000)</i>
C.	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	114.919.873.114	55.000.000.000
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA)	114.919.873.114	20.000.000.000
	- Pencairan dana cadangan	0	35.000.000.000
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.000.000.000	6.000.000.000
	- Pembentukan dana Cadangan	20.000.000.000	-
	- Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2023	PROYEKSI APBD TA.2024
	- PDAM Tirto Panguripan	6.000.000.000	6.000.000.000
3.	Pembiayaan Netto	88.919.873.114	49.000.000.000
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Kendal, 18 Agustus 2023



DICO M. GANINDUTO